FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 30 Tahun 2011 Tentang

PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL UNTUK BAHAN KOSMETIKA DAN OBAT LUAR



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG

- : 1. bahwa saat ini plasenta hewan seringkali dijadikan bahan pembuatan kosmetika dan obat yang digunakan di luar tubuh misalnya parfum, cream wajah, salep, lotion pelembab kulit, pewarna rambut, shampoo, sabun mandi, sabun wajah (*facial foam*), dan bedak;
 - 2. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum penggunaan plasenta hewan halal untuk kosmetika dan obat luar;
 - 3 bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan plasenta hewan halal untuk kosmetika dan obat luar guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT

: 1. Firman Allah SWT:

".....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." QS. Al-A'raf[7]: 157

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfa`at, dan sebahagiannya kamu makan" (Q.S. al-Nahl[16]: 5).

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. al-Baqarah [2]: 29).

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. al-A`raf [7]: 32).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهُ طَيِّبُ لاَيَقْبَلُ إِلاَّ طَـيِّبًا. وَإِنَّ اللهُ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ. فَقَالَ: يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إنَّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ كُلُواْ مِنْ طَيِّبَاتٍ مَارَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَتَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاء: يَارَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfiman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pent.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?'" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

ٱلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبهَاتٌ لاَيعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَن اتَّقَى الشُّــبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَــبْرَأَ لِدِيْنهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain" (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas dan `Ubadah bin Shamit).

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (Nail al-Authar, 8: 106).

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, jangalah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya" (HR. Daraquthni dan dinilai hasan oleh Imam Nawawi).

3. Qaidah fiqhiyyah

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkanya."

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitsami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj* Fi Syarhi al-Minhaj, Maktabah Syamilah, Juz: 11, halaman: 204:

> أُمَّا الْمَشِيمَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْحَلَاصِ الَّتِي تُقْطَعُ مِنْ الْوَلَدِ فَهِيَ جُزْءٌ مِنْهُ وَأُمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ الْأُمِّ وَلَا مِنْ الْوَلَدِ. "Sedangkan plasenta, yang oleh orang Arab disebut al-

> Khalash, yang dipotong dari janin adalah merupakan bagian dari janin. Sedangkan plasenta yang janin ada di dalamnya adalah tidak bagian dari induk, bukan pula bagian dari janin"

2. Pendapat Ahmad bin Ahmad al-Oolyubi dan Syihabuddin Ahmad al-Burlisi dalam kitab Hasyiyata Qalyubi Wa Umairah, Maktabah Syamilah, Juz: 4, halaman: 407:

قَوْلُهُ: (عُضْوُ) ولَوْ ظُفْرًا أَوْ شَعْرًا إِلَّا الشَّعْرَةَ الْوَاحدَةَ عَلَهِ الْمُعْتَمَدِ وَالْمَشِيمَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْخَلَاصِ كَالْعُضُو لِأَنَّهَا تُقْطَعُ مِنْ الْوَلَدِ، فَهِيَ جُزْءُ مِنْهُ، أَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ الْأُمِّ وَلَا مِنْ الْوَلَدِ انْتَهَى.

"termasuk pengertian 'udhwun/organ ialah kuku dan rambut, walaupun satu helai rambut menurut pendapat yang kuat. Sedangkan plasenta, yang oleh orang Arab disebut al-Khalash, adalah sama dengan organ karena ia dipotong dari janin, sehingga ia adalah bagian dari janin. Sedangkan plasenta yang janin ada di dalamnya tidaklah bagian dari induk, bukan pula bagian dari janin "

3. Pendapat Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Muhammad bin Abdurrahman at-Tharablusi al-Maghribi dalam kitab Mawahib al-Jalil Fi Mukhtashari al-Khalil, Maktabah Syamilah, Juz: 1, halaman: 289, dan juz: 9 halaman: 22:

وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ بِمِيمَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ وَيُقَالُ لَهَا السَّلَى بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ وَالْقَصْرِ وَهِيَ وقَاءُ الْمَوْلُودِ فَقَدْ حَكَمَ ابْنُ رُشْدٍ بطَهَارَتِهَا وَأَنَّهَا كَلَحْم النَّاقَةِ الْمُذَكَّاة، ذَكَرَهُ فِي سَمَاع مُوسَى مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ رَادًّا عَلَى مَنْ اسْتَدَلَّ بحَدِيثِ طَرْح السَّلَى عَلَى ظَهْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَنَّ سُقُوطَ النَّجَاسَة عَلَى الْمُصلِّي لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَمِثْلُهُ لِابْنِ الْإِمَامِ وَفَهِمَ مِنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ جَوَازَ أَكْلِهِ فَعَزَاهُ لِلسَّمَاعِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَحَكَى ابْنُ عَرَفَةَ وَالْبُرْزُلِيُّ عَنْ الصَّائِغِ أَنَّهُ أَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ؛ لِأَنَّهُ بَائِنٌ مِنْ النَّعْجَةِ وَهُوَ يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِنَجَاسَتِهِ ثُمَّ حَكَى ابْنُ عَرَفَةَ ثَالِتًا عَنْ بَعْض شُيُوحِهِ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَابْنُ جَمَاعَةَ إِنَّهُ تَابِعُ لِلْوَلَدِ إِنْ أُكِلَ الْوَلَدُ أُكِلَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَمَالَ إِلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ .

"Plasenta (yang oleh orang Arab disebut juga as-sala) yang merupakan pelindung janin menurut Ibnu Rusyd adalah suci, seperti daging unta yang disembelih. Ia menyebutkannya di dalam pendengaran Musa dari bab shalat, menjawab terhadap orang yang memakai dalil hadis adanya plasenta yang menimpa punggung rasulullah SAW sebagai dalil bahwa terjatuhnya najis kepada orang shalat tidak membatalkan shalat. Pendapat yang sama sebagaimana pendapat Ibnu al-Imam. Dari pendapat itu Ibnu Arafah menyatakan bolehnya memakan plasenta, dengan mengaitkannya dengan

pendengaran sebagaimana disebutkan tadi. Al-Burzuli berpendapat bahwa pendapat ini adalah pendapat yang benar sebagaimana termaktub dalam kitab al-Mudawwanah. Dan Ibnu Arafah dan al-Burzuli menceritakan dari as-Shaigh yang mengatakan plasenta tidak boleh dimakan, karena terpisah dari hewan sehingga hukumnya najis. Kemudian Ibnu Arafah menceritakan pendapat ketiga dari sebagian gurunya, al-Burzuli dan Ibnu Jama'ah berkata: hukum plasenta mengikuti (hukum) janin: jika janin halal dimakan maka plasentanya pun halal, jika janinnya tidak boleh dimakan maka plasentanyapun tidak boleh. Al-Burzuli berkata: Ibnu Arafah lebih condong dengan pendapat terakhir ini. Wallahu a'lam"

(فَرْعٌ) : نَقَلَ ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْم سَمَاع مُوسَى مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ جَوَازَ أَكُل الْمَشِيمَةِ وَهِيَ بِمِيمَيْنِ وِعَاءُ الْوَلَدِ، وَأَفْتَى الصَّائِغُ بِمَنْعِ أَكْلِهِ. وَأَفْتَى بَعْضُ شُيُوخِ ابْنِ عَرَفَةَ بِأَنَّهُ إِنْ أُكَلَ الْجَنينُ أُكِلَتْ أُنْظُرْ ابْنُ عَرَفَةً .

"Ibnu Rusyd melansir pendapat Musa dari bab shalat tentang bolehnya memakan plasenta. Sedangkan memfatwakan melarang memakannya. Dan sebagian guru Ibnu Arafah memfatwakan bahwa jika janinnya (halal) dimakan maka hukum plasentanya juga halal"

4. Pendapat Muhammad bin Ahmad bin Irfah al-Maliki ad-Dasuqi dalam kitab Hasyiyah ad-Dasuqi 'Ala as-Syarhi al-Kabiri, Maktabah Syamilah, Juz: 1, halaman: 142:

وَجُزْؤُهُ الْمَشِيمَةَ وَهِيَ وعَاءُ الْوَلَدِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ وَيَجُوزُ أَكْلُهَا كَمَا لِابْنِ رُشْدٍ وَصَوَّبَهُ الْبُرْزُلِيُّ قَائِلًا: هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّائِغِ الْقَائِلِ بعَدَم جَوَازِ أَكْلِهَا. وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: إنَّهَا تَابِعَةٌ للْمَوْلُود

"...dan di antara bagian hewan adalah plasenta, yaitu tali penghubung janin. Plasenta adalah suci dan boleh memakannya, seperti pendapat Ibnu Rusyd dan dibenarkan oleh al-Burzuli, katanya: pendapat ini seperti terdapat dalam kitab al-Mudawwanah, berbeda dengan pendapat Abdul Hamid as-Shaigh, yang menyatakan: tidak boleh memakan plasenta. Dan pendapat Ibnu Jama'ah: hukum plasenta mengikuti (hukum) janinnya".

- 5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal;
- 6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal;
- 7. Penjelasan dari ahli kedokteran hewan, Dr. Drh. Ita Djuwita, M.Phil yang menjelaskan bahwa plasenta hewan merupakan suatu kesatuan (struktur dan hubungan) antara selaput embrionik (fetus/janin) dalam hal ini korion atau korioalantois dengan

endometrium rahim induk. Plasenta merupakan organ karena terdiri dari jaringan induk dan jaringan anak yang secara bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Organ plasenta menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan sisasisa metabolisme serta pertukaran gas. Plasenta berkembang setelah embrio/mudigah (yang terbentuk sebagai hasil pertemuan sperma dan sel telur) mengalami implantasi (bersarang) pada dinding rahim. Secara umum fungsi plasenta sebagai sarana nutrisi, pembuangan (ekskresi), pernafasan, organ dan barrier bagi pencampuran langsung antara darah induk dengan darah janin. Plasenta dikeluarkan dari induk pada saat induk melahirkan anak, dimana semua bagian yang berasal dari janin akan dikeluarkan dari induk, sedangkan bagian jaringan induk yang membesar pada saat kebuntingan akan berangsur kembali ke ukuran semula setelah melahirkan. Plasenta merupakan jaringan, jadi bukan darah ataupun kotoran. Plasenta yg keluar pada saat anak lahir bukan merupakan bagian tubuh induk maupun anak.

8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 Maret 2011 dan Rapat Pleno Komisi Fatwa tanggal 20 Juli 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: FATWA TENTANG PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL UNTUK BAHAN KOSMETIK DAN OBAT LUAR

Pertama

: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Plasenta atau tembuni atau ari-ari adalah suatu organ yang pada masa kehamilan/kebuntingan terbentuk menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme serta pertukaran gas.
- 2. Kosmetik Luar adalah jenis kosmetik yang hanya digunakan di luar tubuh misalnya parfum, cream wajah, lotion pelembab kulit, pewarna rambut, shampoo, sabun mandi, sabun wajah (facial foam), dan bedak.
- 3. Obat luar adalah jenis obat-obatan yang digunakan di luar tubuh seperti salep, cairan pencuci, cairan kompres, dan sebagainya.
- 4. Bangkai hewan adalah binatang yang mati dengan tanpa disembelih atau yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i.

Kedua

: Ketentuan Hukum

- 1. Penggunaan plasenta yang berasal dari hewan halal untuk bahan kosmetik luar dan obat luar hukumnya boleh (mubah).
- 2. Penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal untuk bahan kosmetik dan obat luar hukumnya haram.

Ketiga : Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Sya'ban 1432 H

> 20 Juli 2011M

MAJELIS ULAMA INDONESIA **KOMISI FATWA**

Ketua Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA